



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP.PKK)
DESA ENTAK, KECAMATAN AMBAL, KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN

NOMOR : 02 /KEP./PKK.DS/VII/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA POS PAUD LESTARI
DESA ENTAK KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mandiri Berbudhi luhur, cerdas, trampil dengan berdasarkan kepada iman dan taqwa Maka diperlukan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini diwilayah Desa Entak.
2. Bahwa penetapan tersebut di atas menjadi dasar untuk terlaksananya proses Kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini di Desa Entak Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi".
2. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak.
3. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1.
4. Musyawarah Kader Posyandu Desa Entak Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen di Balai Desa tanggal 16 Juli 2012, tentang pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) di Desa Entak Dengan nama **POS PAUD LESTARI**.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak akan Ditetapkan dengan surat keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Untuk kegiatan yang berkaitan dengan jalanya kegiatan lembaga ditunjuk ketua Lembaga atau ketua pengelola Pos PAUD yaitu atas nama Mariyam.
- KEEMPAT : Nama-nama pengurus terlampir.
- KELIMA : Surat Keputusan ini akan di laksanakan peninjauan ulang di kemudian hari jika Terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di Entak
Pada Tanggal 16 Juli 2012
Ketua TP.PKK Entak



Purwaningsih